



PENETAPAN

Nomor : 713/Pdt.P/2022/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *itsbat nikah* yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Xx xxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxx xxxxx Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Xxxxxxxx Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**;

PEMOHON 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Xx xxxxxxxx xx xx xx xx Desa Xxx xxxxx Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Xxxxxxxx Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**;

Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut "para Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan-keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan suratnya tertanggal 13 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 713/Pdt.P/2022/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 bulan Agustus tahun 2018 para Pemohon melangsungkan pemikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx berdasarkan Surat Keterangan Suami Istri dari Desa Xxxxx xxxxx Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Hal. 1 dari 10 halaman Penetapan No. 713/Pdt.P/2022/PA.Tgrs..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung bernama: Wali nikah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: saksi 1. Mardin dan saksi 2. Junaedi dengan mas kawin berupa Uang Rp. 300.000 di bayar tunai;

Bahwa Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) oarng anak yang bernama :

- 4.1. Anak 1 (perempuan) Xxxxxxxx,21 Juli 2019;
- 4.2. Anak 2 (laki laki) Xxxxxxxx,29 Juni 2021 ;

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx , oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus kepemilikan buku nikah, diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama tigaraksa Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menetapkan sah pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari kamis tanggal 02 bulan Agustus tahun 2018 di
Hal. 2 dari 10 halaman Penetapan No. 713/Pdt.P/2022/PA.Tgrs..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan/wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Xxxxxxx ;

Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan
pernikahannya tersebut kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Xxxxxxx Timur Kabupaten Xxxxxxxx;

Sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan
Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan. Selanjutnya
dibacakan surat permohonan para Pemohon yang tetap dipertahankan oleh
para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya
telah mengajukan bukti surat, yaitu:

...

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon
juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal
di ...;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah
sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

...

2. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal
di ...;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah
sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

...

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon membenarkan
dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa akhirnya atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon
menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu menyampaikan
kesimpulannya yang tetap pada permohonannya;

Hal. 3 dari 10 halaman Penetapan No. 713/Pdt.P/2022/PA.Tgrs..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kartu Keluarga), yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdata jis. Pasal 301 R.Bg, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga para Pemohon telah memenuhi asas personalitas keislaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, mengajukan permohonan ltsbat Nikah yang merupakan perkara bidang perkawinan, dikarenakan perkawinan para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, yang selanjutnya para Pemohon ingin mendapatkan legalisasi hukum atas perkawinan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan para Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, sebagaimana dimaksud Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jis. Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah para Pemohon mempunyai hubungan hukum atas perkara yang diajukan sehingga para Pemohon

Hal. 4 dari 10 halaman Penetapan No. 713/Pdt.P/2022/PA.Tgrs..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkualitas sebagai *legitima personae standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, saksi 1 dan saksi 1 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon ditambah keterangan para saksi, keduanya telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada, dan saat itu tidak dicatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga perkawinan para Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum (bukti nikah), maka Majelis Hakim berpendapat para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan mempunyai kualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima personae standi in judicio*), meskipun hubungan hukum adanya perkawinan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II akan diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah melihat dan memperhatikan peristiwa pernikahan para Pemohon ternyata pernikahan yang bersangkutan dilaksanakan dan terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu *itsbat nikah* yang diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, maka dengan demikian majelis hakim berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilangsungkan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tidak melalui tata cara yang ditentukan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melanggar ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku, namun dengan tidak adanya pencatatan pernikahan para Pemohon ini berdampak pada status hukum perkawinan para Pemohon dan *legalitas* keturunan / anak-anak para Pemohon, maka Majelis Hakim berupaya untuk memenuhi rasa keadilan dalam rangka menjaga keturunan (*hifdzul nasl*) bagi anak-anak para Pemohon akan

Hal. 5 dari 10 halaman Penetapan No. 713/Pdt.P/2022/PA.Tgrs..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan permohonan para Pemohon sebagaimana tujuan syariat yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengenai pemikahan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kemudian keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksipun telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, ternyata hanya saksi 1 yang memberikan keterangan mengenai kesaksian adanya pemikahan yang dilaksanakan pada antara Pemohon I dan Pemohon II dengan wali nikah ayah/paman/kakak yang bernama, yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu dan serta dihadiri pula oleh banyak orang dengan mahar berupa

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan oleh keterangan saksi masing-masing bernama dan harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (Lia Novitasari Binti Wali nikah) adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat pemikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon ditambah keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 di persidangan, selama menjalankan kehidupan rumah tangga dalam masyarakat tidak ada pihak ketiga ataupun pihak lain yang merasa keberatan atau mengganggu gugat keduanya, hal ini memberikan suatu keyakinan kepada majelis hakim adanya hubungan suami

Hal. 6 dari 10 halaman Penetapan No. 713/Pdt.P/2022/PA.Tgrs..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri dalam rumah tangga dengan dilandasi kedamaian dan kerukunan yang ditunjukkan oleh para Pemohon dalam membina rumah tangga di lingkungan masyarakatnya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan para Pemohon diatas, telah cukup bagi majelis hakim menemukan fakta-fakta persidangan untuk menjatuhkan penetapan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II karena majelis hakim menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki kekuatan pembuktian (*bewijskracht*), sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 1925 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi akad pernikahan dengan status Pemohon I janda dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal..... dengan wali nikah yang bernama yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, serta dengan mahar berupa dibayar tunai;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah ada masyarakat dan/atau orang lain yang merasa keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan :Pemohon II telah dikaruniai orang anak;

Menimbang, bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sehingga keduanya mendapat kesulitan untuk mendapatkan legalisasi pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa kepentingan para Pemohon mengajukan permohonan *Isbath Nikah* sebagaimana terurai dalam persidangan, untuk pengurusan Buku Nikah serta guna kepentingan lain yang berhubungan dengan pernikahan para Pemohon, maka majelis hakim berpendapat kepentingan para Pemohon ataupun keturunannya tidak dapat terakomodir manakala tidak adanya bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kecuali ada hal-hal yang menghalangi

Hal. 7 dari 10 halaman Penetapan No. 713/Pdt.P/2022/PA.Tgrs..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara syar'i pernikahan tersebut dilangsungkan, dengan demikian pengesahan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II sejalan dengan prinsip pengecualian dalam kondisi "dharuriah" sebagaimana kaidah :

الضرورات تبيح المحظورات

Artinya : "kemadharatan dapat membolehkan hal-hal yang dilarang"

Menimbang, bahwa namun karena dalam pernikahan antara Pemohon dengan suaminya tersebut sekalipun terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena ternyata dipersidangan tidak terbukti dalam pernikahan yang bersangkutan adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Jo Pasal 9 jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39, Jo Pasal 40, Jo Pasal 41, Jo Pasal 42, Jo Pasal 43 dan Jo Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan di sisi lain pernikahan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sekalipun pernikahan a quo terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena secara nyata tidak bertentangan dengan syarat-syarat dimaksud oleh karena itu pernikahan para Pemohon dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 4 dan pasal 7 ayat (3) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah terdapat cukup alasan oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada ..., maka majelis hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Hal. 8 dari 10 halaman Penetapan No. 713/Pdt.P/2022/PA.Tgrs..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan jo Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis
Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan
Pemohon II (PEMOHON 2)

yang dilaksanakan pada tanggal 02 bulan Agustus tahun 2018 di wilayah
hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXX ;

Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan
pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan XXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXX;

Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara
sejumlah Rp515000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Tigaraksa pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 Masehi bertepatan
dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Drs. Akhmadi, M.Sy sebagai
Ketua Majelis, Drs. Rahmat, S.H., M.H. dan Endin Tajudin, S.Ag, M.H
masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para
Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Shony Arbi, S.H.I.,
M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Hal. 9 dari 10 halaman Penetapan No. 713/Pdt.P/2022/PA.Tgrs..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Akhmadi, M.Sy

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Endin Tajudin, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti

Muhammad Shony Arbi, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp 30.000,00
• ATK Perkara	: Rp 75.000,00
• Panggilan	: Rp 370.000,00
• PNBP Panggilan	: Rp ,00
• Redaksi	: Rp 10.000,00
• Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 halaman Penetapan No. 713/Pdt.P/2022/PA.Tgrs..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)